

LAPORAN KEUANGAN

Tahun Anggaran 2023



DINAS PARIWISATA
KABUPATEN LUMAJANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2023

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

Kawasan Wonorejo Terpadu [KWT] Kecamatan
Kedungjajang Kabupaten Lumajang
Telp./Fax (0334) 891418 Email : Pariwisata.lmj@yahoo.com



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PARIWISATA

Alamat : Kawasan Wonorejo Terpadu [K W T] Telp./Fax. No. 0334 – 891418

LUMAJANG 67358

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023 yang terdiri dari:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran;
- 2) Laporan Operasional;
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- 4) Neraca; dan
- 5) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, operasi, perubahan ekuitas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Lumajang, 31 Desember 2023

KEPALA DINAS PARIWISATA
Sebagai Pengguna Anggaran / Barang



YULI HARISMAWATI, SP.
NIP. 19690703 199602 2 002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,

Bismillahirrahmanirrahim,

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T. atas limpahan Rahmat, Taufiq dan HidayahNya, telah dapat kami susun dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun 2023 Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang. Laporan Keuangan ini disusun sebagaimana diamanatkan Undang Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna Anggaran/Barang mempunyai Tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya, Undang Undang RI nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Pertanggung jawaban keuangan negara yang menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah serta Peraturan-Peraturan Perundangan lainnya yang menyangkut tanggung jawab Pengelolaan Keuangan Negara. Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang sebagai salah satu entitas akuntansi dibawah Pemerintah Kabupaten Lumajang, berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca disertai Catatan atas Laporan Keuangan.

Dengan adanya Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang Tahun 2023 semoga dapat memberikan Informasi yang cukup memadai serta dapat meningkatkan kinerja segenap aparatur sipil negara pada instansi ini dalam rangka mewujudkan Masyarakat Lumajang yang Berdaya Saing, Makmur dan Bermartabat serta dengan berkembangannya Kepariwisata dan Kebudayaan di Kabupaten Lumajang akan mampu membawa manfaat bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal Amin.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Lumajang, 31 Desember 2023

The stamp is circular with a blue border. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG' at the top and 'DINAS PARIWISATA' at the bottom. Inside the ring, there are two stars on either side of the text 'DINAS PARIWISATA'. A blue ink signature is written across the stamp.
KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN LUMAJANG
YULI HARISMAWATI, SP.
NIP. 19690703 199602 2 002

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pernyataan Tanggung Jawab	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Lampiran	vii
Daftar Gambar	ix
1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	x
2) Laporan Operasional (LO)	xi
3) Laporan Perubahan Ekuitas	xii
4) Neraca	xiii
5) Catatan Atas Laporan Keuangan	xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-3
1.3 Sistematika Penyusunan	I-7

BAB II IKTHISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikthisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD	II-1
2.1.1 Pendapatan	II-1
2.1.2 Belanja	II-3
2.1.3 Ikthisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja	II-5
2.1.4 Posisi Keuangan	II-10
2.2 Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja	II-12

BAB III PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1 Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran	III-1
3.1.1. Pendapatan Asli Daerah	III-1
3.1.2. Belanja	III-2
3.1.2.1 Belanja Operasi	III-3
3.1.2.1 Belanja Modal	III-7
3.2 Penjelasan Pos – Pos Laporan Operasional	III-8
3.2.1 Pendapatan LO	III-8
3.2.2 Beban	III-9

3.2.2.1	Beban Pegawai – LO	III-10
3.2.2.2	Beban Barang dan Jasa – LO	III-10
3.2.2.3	Beban Penyusutan dan Amortisasi	III-14
3.2.3	Kegiatan Non Operasional	III-15
3.2.4	Surplus (Defisit) LO	III-15
3.3	Penjelasan Pos – Pos Laporan Perubahan Ekuitas	III-15
3.3.1	Ekuitas Awal	III-15
3.3.2	Surplus / Defisit LO	III-15
3.3.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	III-16
3.3.4	Ekuitas Akhir	III-16
3.4	Penjelasan Pos – Pos Neraca	III-17
3.4.1	Aset	III-17
3.4.1.1	Aset Lancar	III-17
3.4.2	Kewajiban	III-26
3.4.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	III-26
3.4.2.2	Kewajiban Jangka Panjang	III-29
3.4.3	Ekuitas	III-29
3.4.3.1	Ekuitas	III-29
3.4.3.2	RK PPKD	III-30

BAB IV PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN

4.1	Dasar Hukum Penetapan Dinas Pariwisata	IV-1
4.2	Struktur Organisasi	IV-1
4.3	Tugas Pokok dan Fungsi	IV-3
4.4	Sumber Daya Manusia	IV-7

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	V-1
5.2	Saran	V-2

DAFTAR LAMPIRAN

1. Rincian Laporan Realisasi Anggaran (Rincian LRA);
2. Berita Acara Penutupan Kas Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023;
3. SPJ Fungsional Bendahara Penerimaan Bulan Desember 2023;
4. Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Penerimaan mulai 1 Jan s/d 31 Des 2023;
5. Rekening Koran (RC) Bendahara Penerimaan Bulan Desember 2023;
6. Register STS 1 Januari s/d 31 Des 2023;
7. Berita Acara Penutupan Kas Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023;
8. SPJ Fungsional Bendahara Pengeluaran Bulan Desember 2023;
9. Buku Kas Umum (BKU) Bendahara Pengeluaran 1 Januari s/d 31 Des 2023;
10. Rekening Koran (RC) Bendahara Pengeluaran Bulan Desember 2023;
11. Register SPP/SPM/SP2D 1 Januari s/d 31 Des 2023;
12. Buku Pembantu Panjar Bendahara Pengeluaran;
13. Buku Pembantu Kas Tunai Bendahara Pengeluaran;
14. Buku Pembantu Simpanan Bank Bendahara Pengeluaran;
15. Buku Pembantu Pajak Bendahara Pengeluaran;
16. Berita Acara Stock Opname Persediaan dan Lampiran Persediaan per 31 Desember 2023;
17. Berita Acara Rekonsiliasi Aset Tetap Semester 1 & Semester 2 Tahun 2023;
18. Berita Acara Barang Inventaris Tahun 2023;
19. Daftar Mutasi Barang Tribulan, Semester dan Tahun 2023;
20. Rekapitulasi Jumlah Aset Tetap Tribulan, Semester dan Tahun 2023;
21. Daftar Mutasi Aset Tetap Tribulan, Semester dan Tahun 2023;
22. Daftar Aset Lain-lain Tribulan, Semester dan Tahun 2023;
23. Daftar Aset Tak Berwujud Tahun 2023;
24. Daftar Barang Ekstrakomptabel Tahun 2023;
25. Daftar Kartu Inventaris Barang (KIB A-F);
26. Berita Acara Akumulasi Penyusutan Semester 1 dan Semester 2 Tahun 2023;
27. Kertas Kerja Penyusutan Tahun 2023;

28. Daftar Hutang Belanja Tahun 2023;
29. Bukti - Bukti Pendukung Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023;
30. Bukti Pendukung Piutang Tahun 2023;
31. Buku Jurnal Penerimaan Kas;
32. Buku Jurnal Pengeluaran Kas;
33. Lampiran-lampiran lain.

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Diagram Perkembangan Realisasi Penempatan Dinas
Pariwisata Tahun 2019-2023 II-3
- Gambar 2. Diagram Perkembangan Realisasi Belanja Tahun 2019 s.d
Tahun 2023 II-4
- Gambar 3. Struktur Organisasi Dinas PariwisataV-1



BAB 1

PENDAHULUAN

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2023. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan menjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:



- a. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang Tahun 2023 disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang selama Tahun 2023, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi anggaran dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang Tahun 2023 memiliki beberapa peranan, antara lain :

a. Akuntabilitas.

Laporan keuangan disusun untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang oleh masyarakat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajerial.

Laporan keuangan disusun untuk membantu para pengguna laporan keuangan (*user*) dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas



seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi.

Laporan keuangan disusun untuk memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan serta ketaatan pada peraturan perundang-undangan

1.2. Landasan Hukum

Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang disusun atas dasar Perundang - Undangan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara



- Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik



- Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
31. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
32. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
33. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar;
34. Peraturan Bupati Lumajang Nomor Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;



35. Peraturan Bupati Lumajang Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
36. Peraturan Bupati Lumajang Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
37. Peraturan Bupati Lumajang Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- | | |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bab I | PENDAHULUAN
1.1 Maksud dan Tujuan;
1.2 Landasan Hukum;
1.3 Sistematika Penulisan; |
| Bab II | IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD;
2.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Kinerja; |
| Bab III | PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD
3.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran;
3.1.1 Pendapatan LRA;
3.1.2 Belanja
3.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan;
3.2.1 Penjelasan LO;
3.2.2 Beban;
3.2.3 Kegiatan Non Operasional;
3.2.4 Surplus (Defisit) LO
3.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas;
3.4 Penjelasan Pos-Pos Neraca;
3.4.1 Aset;
3.4.2 Kewajiban
3.4.3 Ekuitas
3.5 Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah |
| Bab IV | INFORMASI NON KEUANGAN |
| Bab V | PENUTUP |



kinerja keuangan pada setiap bidang, secara umum masih kurang memadai baik dari kualitas maupun kuantitas. Untuk mengatasinya Dinas Pariwisata berusaha melakukan penambahan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan secara bertahap mengingat kemampuan anggaran yang terbatas, dimana penambahan-penambahan tersebut disesuaikan dengan standar kualitas yang dibutuhkan. Disamping itu pemeliharaan secara rutin dan berkala juga dilakukan agar sarana dan prasarana tetap dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya dalam upaya menunjang pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai target kinerja keuangan yang efektif dan efisien.

c. Lemahnya Pemahaman Aparatur terhadap Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.

d. Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu syarat untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan guna mencapai efektifitas dan efisiensi target kinerja keuangan adalah adanya sistem pengendalian intern yang memadai. Sistem pengendalian intern yang memadai akan dapat menjamin adanya pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan serta terlindunginya aset-aset pemerintah daerah. Permasalahannya adalah bahwa sampai dengan saat ini peraturan pemerintah maupun peraturan menteri yang



mengatur sistem pengendalian intern untuk dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah masih belum ada. Namun demikian, dalam pelaksanaan pencapaian target kinerja keuangan pengendalian tetap dilakukan secara ketat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja keuangan tetap terpenuhi.



BAB 4


PENJELASAN ATAS INFORMASI - INFORMASI NON KEUANGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN LUMAJANG

4.1. DASAR HUKUM PENETAPAN DINAS PARIWISATA

Keberadaan Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang nomor 13 Tahun 2022, merupakan unsur Pelaksana Pemerintah daerah yang menangani urusan Kepariwisata. Kabupaten Lumajang merupakan salah satu wilayah di Jawa Timur yang memiliki potensi pariwisata, seni dan budaya yang cukup beragam. Pengelolaan potensi tersebut dengan perencanaan kepariwisataan dan kebudayaan yang tepat dan dengan terjalinnya kerjasama antar *stakeholders* serta kesadaran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan tentu segala bentuk potensi yang ada dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, sehingga kesejahteraan masyarakat Lumajang dapat direalisasikan.

4.2. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang sebagaimana tampak pada gambar 4.1 berikut:





Nama pejabat yang ada di dalam struktur Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang, sebagai berikut:

- A. Kepala Dinas;
- B. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Koordinator dan Kelompok JF
- C. Bidang Destinasi Pariwisata membawahi:
 - 1) Sub Koordinator dan Kelompok JF
- D. Bidang Pemasaran, membawahi:
 - 1) Sub Koordinator dan Kelompok JF
- E. Bidang Kebudayaan, membawahi:
 - 1) Sub Koordinator dan Kelompok JF
- F. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi:
 - 1) Sub Koordinator dan Kelompok JF
- G. Kelompok Jabatan Fungsional.

- 1. Kepala Dinas : YULI HARISMA WATI, SP
- 2. Sekretariat, membawahi:
 - Sekretaris : Drs. AGOENG PAMERDI SEMBODO, MM
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : DIAH TRIANA WIJAYANTI, S.Pd
 - Sub Koordinator dan Kelompok JF : 1. CHATARINA NITO RUTISKE, S.IP (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah)
- 3. Bidang Destinasi Pariwisata membawahi :
 - Kepala Bidang Destinasi Pariwisata : RICKO DHARMA PUTRA, S.STP
 - Sub Koordinator dan Kelompok JF : 1. TOMY ERNAWATI, S. Sos (Adyatama Kepariwisata dan Ekraf Ahli Muda)
- 4. Bidang Pemasaran, membawahi :
 - Kepala Bidang Pemasaran : YULI ANNISA HARYONO, SST Par



- Sub Koordinator dan Kelompok JF : 1. HENNY EKO LASTONO, S. Pd (Adyatama Kepariwisataaan dan Ekraf Ahli Muda);
2. EDDY SULISTIJONO (Adyatama Kepariwisataaan dan Ekraf Ahli Muda).
5. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi :
Kepala Bidang Ekonomi Kreatif : LUQMAN AFIFUDIN, S.KM
Sub Koordinator dan Kelompok JF : 1. IWAN SUPRIYANTO (Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Muda)
2. EDI PRAKOSO SAMSURI, SE (Adyatama Kepariwisataaan dan Ekraf Ahli Muda)

4.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2022 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata.

A. Dinas Pariwisata

1. Dinas sebagaimana dimaksud mempunyai tugas pada pasal 2 diatas, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dibidang pariwisata.
2. Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan perumusan kebijakan daerah di bidang Pariwisata;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pariwisata;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pariwisata;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



B. Sekretariat

1. Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan teknis administratif dan fungsional kepada semua unsur dilingkungan Dinas.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris, mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
 - b. Perumusan dan penyusunan program, dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
 - c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
 - e. Pengelolaan urusan rumah tangga;
 - f. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai;
 - g. Penyusunan rencana anggaran pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
 - h. Penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal;
 - i. Penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas;
 - j. Pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana aparatur;
 - k. Pengelolaan barang milik Daerah;
 - l. Pelaksanaan koordiansi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - m. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
 - n. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
 - o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
3. Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
4. Sekretariat, membawahi :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.



C. Bidang Destinasi Pariwisata

1. Bidang Destinasi Pariwisata, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Destinasi Pariwisata, mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja Bidang Destinasi;
 - b. Penyusunan rencana program kerja dan kegiatan bidang destinasi pariwisata;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan daya tarik wisata;
 - d. Pelaksanaan penyedia layanan jasa usaha pariwisata;
 - e. Pelaksanaan pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
 - f. Pelaksanaan pengelolaan destinasi pariwisata;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata;
 - h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;
 - i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

D. Bidang Pemasaran

1. Bidang Pemasaran mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya Tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang pemasaran, mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pemasaran Kepariwisata;
 - b. Pelaksanaan penyusunan rencana program pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata;
 - c. Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam maupun luar negeri;
 - d. Penyelenggaraan dan fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota;



- e. Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata kabupaten baik dalam maupun luar negeri;
- f. Peningkatan kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;
- h. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.

E. Bidang Ekonomi Kreatif

1. Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program pengembangan ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi Kreatif, mempunyaifungsi:
 - a. Penyusunan rencana kerja Bidang Ekonomi Kreatif Pariwisata;
 - b. Penyusunan rencana program pengembangan ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. Pelaksanaan perencanaan dan penyiapan bahan kebijakan, penetapan dan pedoman pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dalam pengembangan ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - e. Pelaksanaan penyediaan sarana prasarana program pengembangan ekonomi kreatif serta pengembangan sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - f. Pelaksanaan program pengembangan ekonomi kreatif serta pengembangan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi;
 - h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas; dan
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Kepala Dinas.



E. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

- (1) Pada Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan atas analisis jabatan dan analisis beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi melalui Jabatan Administrator masing-masing.
- (6) Sub-koordinator melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada kelompok.
- (7) Sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas.
- (8) Sub-koordinator ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (9) Ketentuan mengenai tugas Kelompok Sub-substansi dan tugas Sub-koordinator ditetapkan oleh Bupati.

4.4. SUMBER DAYA MANUSIA

Data personil pada Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang hingga 31 Desember 2023 sejumlah 27 orang PNS dan 130 orang Tenaga Kerja Bulanan, Jumlah keseluruhan 157 orang pegawai, dengan rician sebagai berikut:



Tabel 4.1
Daftar Nama Personil PNS/ASN
Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang
Per 31 Desember 2023

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	ESELON	KET
1	YULI HARISMA WATI, SP NIP. 19690703 199602 2 002	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Dinas	ES. II.b	S1
2	Drs. AGOENG PAMERDI SEMBODO, MM NIP. 19670604 199302 1 001	Pembina Tingkat I (IV/b)	Sekretaris Dinas	ES. III.a	S2
3	YULI ANNISA HARYONO, SST Par NIP. 19810712 201001 2 024	Penata Tk.I (III/d)	Kabid Pemasaran Kepariwisataan	Es. III.b	D4
4	LUQMAN AFIFUDIN, S.KM NIP. 19810516 200604 1 014	Penata (III/c)	Kabid Ekonomi Kreatif Pariwisata	Es. III.b	S1
5	RICKO DHARMA PUTRA, S.STP NIP. 19910128 201507 1 001	Penata (III/c)	Kabid Destinasi Pariwisata	Es. III.b	STPDN
6	DIAH TRIANA WIJAYANTI, S.Pd NIP. 19701002 200701 2 013	Penata Tk. I (III/d)	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Es. IV.a	S1
7	HENNY EKO LASTONO, S. Pd NIP. 19670417 199303 2 008	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Es. IV.a	S1
8	EDI PRAKOSO SAMSURI, SE NIP. 19661129 199403 1 006	Penata Tk.I (III/d)	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Es. IV.a	S1
9	IWAN SUPRIYANTO NIP. 19680425 199403 1 010	Penata Tk.I (III/d)	Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Muda	Es. IV.a	SMA
10	CHATARINA NITO RUTISKE, S.IP NIP. 19780718 200903 2 005	Penata Tk.I (III/d)	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda	Es. IV.a	S1
11	TOMY ERNAWATI, S. Sos NIP. 19771018 201101 2 004	Penata (III/c)	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Es. IV.a	S1
12	EDDY SULISTIJONO NIP. 19740603 199403 1 003	Penata Tk.I (III/d)	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Es. IV.a	SMA
13	MARIA ULFA, S.Pd, SD NIP. 19830101 201406 2 003	Penata (III/c)	Penyusun promosi dan kerjasama	Subag Penyusunan program	S1
14	HASYIM ASY'ARI NIP.19681218 198603 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Pengadministrasi Umum	Subag. Umum dan Kepeg.	PAKET C
15	VIEN NURFINANI, S.AP NIP. 19790618 200801 2 016	Penata Muda (III/a)	Pengembang Sarana dan Prasarana	Bag. Pengelolaan Kawasan Strategis	S1 (PI)
16	MISTARI NIP. 19710112 199403 1 008	Pengatur Tk.I (II/d)	Pengadministrasi Persuratan	Bag. Umum dan Kepeg.	PAKET C
17	ABDUL WAKHID NIP. 19650323 200701 1 017	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pemelihara Sarana dan Prasarana	Koordinator PA. Selokambang	SMP
18	SAWIR NIP. 19700616 200701 1 021	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pemelihara Sarana dan Prasarana	Pemungut retribusi	SMP
19	ADAWIYAH GR NIP. 19700804 200701 2 017	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Pengadministrasi persuratan	Pengadministrasi Persuratan	SMA (Upres)
20	N G A D I NIP. 19700929 201001 1 004	Pengatur Muda (II/a)	Pramu Bakti	Bag. Umum dan Kepeg.	PAKET C



NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN	ESELON	KET
21	BUDI NIP. 19730602 201001 1 001	Pengatur Muda (II/a)	Pemelihara Sarana dan Prasarana	Koordinator Water Park	SMA
22	SUMINAH NIP. 19651219 200701 2 009	Juru Tk.I (I/d)	Pemelihara Sarana dan Prasarana	Pemungut retribusi	PAKET B
23	MAT YASIN NIP. 19710209 200701 1 012	Juru Tk.I (I/d)	Pemelihara Sarana dan Prasarana	Pramu Kebersihan Ranu Klakah	SD
24	NURUDIN NIP. 19710601 200701 1 017	Juru Tk.I (I/d)	Pemelihara Sarana dan Prasarana	Pramu Kebersihan PA. Selokambang	SD
25	KASIATI NIP. 19711115 200701 2 014	Juru Tk.I (I/d)	Pengadministrasi Umum	Pengadministrasi di Bid. Destinasi	PAKET B
26	BUDI SETIAWAN NIP. 19770713 200901 1 002	Juru Tk.I (I/d)	Bendahara	Bag. Umum dan Kepeg.	SMP
27	MOCH. YANI NIP. 19831106 200801 1 005	Juru Tk.I (I/d)	Pengadministrasi Keuangan	Bag. Keuangan	SD



BAB 5

PENUTUP

5.1. KESIMPULAN

Dari Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara umum kegiatan-kegiatan yang ditetapkan sesuai dengan rencana strategis telah dapat dipenuhi, meskipun ada diantara kegiatan tersebut yang belum sepenuhnya tercapai 100%. Berbagai keberhasilan yang telah dilaksanakan akan selalu dijadikan modal untuk melanjutkan pembangunan dan kemajuan Dinas Pariwisata, sedangkan hambatan dan rintangan yang ditemui akan dijadikan sebagai evaluasi serta pengalaman berharga untuk peningkatan kinerja kedepan.

Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang Tahun 2023 diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan meningkatkan transparansi sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang yang berlaku dalam penyampaian laporan keuangan. Berbagai prestasi dan kekurangan hasil pelaksanaan kebijakan dan kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Keuangan ini disajikan sesuai dengan kondisi objektif, dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi umpan balik terhadap penetapan kebijakan diperiode berikutnya.

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang Tahun 2023 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain Akuntabilitas, Manajerial, Transparansi dan Keseimbangan/Keadilan antar generasi (*Intergenerational Equity*);
2. Disampaing sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2023 yaitu untuk menyediakan informasi tentang:
 - a) Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan;
 - b) Semua Aset / Sumber Daya Ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang;



- c) Kewajiban-Kewajiban Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang yang belum diselesaikan sampai dengan tanggal neraca;
- d) Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang pada tanggal Neraca;
- e) Sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi;
- f) Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi;
- g) Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi;
- h) Laporan keuangan pokok Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang Tahun 2023 terdiri dari:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD Tahun 2023 dan Tahun 2022 ;
 - 2) Laporan Operasional (LO) yang menginformasikan tentang perbandingan antara pendapatan dan beban operasional;
 - 3) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) yang menginformasikan perubahan nilai ekuitas atas surplus/defisit pendapatan dan beban operasional;
 - 4) Neraca yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana Dinas Pariwisata pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022; serta
 - 5) Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas keempat laporan keuangan diatas yaitu LRA, LO, LPE, dan Neraca.

5.1. Saran

Laporan Keuangan/Laporan Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBD Dinas Pariwisata Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai evaluasi bagi pihak-pihak terkait, baik pihak internal maupun eksternal terlebih bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang khususnya bagi Dinas Pariwisata sendiri, serta bagi masyarakat Lumajang secara umum.

Lumajang, 31 Desember 2023

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Lumajang



YUL HARISMA WATI, SP
NIP. 19690703 199602 2 002